

Peran Anggota Intelijen Brimob Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024

Andi Setiawan¹, Rachmat Trijono², R. Djuniarsono³,

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Pelaksanaan pemilu masih banyak menimbulkan kecurangan, pelanggaran, korupsi, suap, dan bahkan konflik antar pendukung yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu perlu peran inteligent dalam memberikan informasi, melakukan tindakan pencegahan dan menindak. tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran anggota intelijen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu 2024. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti tentang isi gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat yang timbul dari suatu aktivitas, perilaku yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adapun objek penelitian ini ialah peran inteligen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan Peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kapolri No. Pol Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencari informasi, berperan memberikan, melakukan koordinasi, dan melakukan tindakan represif terhadap gangguan keamanan dalam pemilu. Hambatan yang dihadapi melaksanakan peran inteligen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 ialah Informan tidak mau secara terbuka menceritakan peristiwa yang telah terjadi, Minimnya informasi yang diperoleh, Informan tidak memberikan informasi secara benar, Kesulitan dalam bekerjasama dengan informan, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sumber konflik, belum adanya peralatan teknologi canggih yang diberikan kepada inteligen dalam menyadap informasi, melakukan pemantauan dan upaya lainnya.

Kata Kunci: peran, intelijen, pengamanan, pemilu

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah sebuah institusi yang dibentuk untuk meleksanakan tugas negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum,

melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh negara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, setelah dianalisis secara mendalam, mengandung aspirasi-aspirasi yang ditujukan kepada hal-hal berikut ini:¹

1. Mewujudkan kepolisian yang mandiri, memiliki kualitas, dan profesional.
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan tepat, sesuai dengan standar kualitas, dengan fokus pada keadilan, penegakan hukum, dan menghormati hak asasi manusia.
3. Menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian di masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan pada peraturan, dan penegakan hukum yang adil.

Hukum sebagai peraturan yang mengikat segala tingkah laku masyarakat, membutuhkan perhatian dari masyarakat agar setiap tindakan, baik di dalam badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari, selalu diatur oleh aturan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.²

Hukum adalah norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur perilaku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan. Fungsi utama hukum adalah memastikan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Hukum dapat dijelaskan sebagai aturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarannya.³

Dalam konteks konstitusional, masalah ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

¹ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015, Hlm.9.

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta, 2016, Hlm.25.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grasindo Persada, Jakarta, 2019, Hlm.113.

bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali.⁴

Polri, yang memiliki tugas-tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, perlu memahami nilai-nilai yang ada di lingkungannya agar dapat mengembangkannya dalam menjalankan tugas pokoknya secara profesional. Fokus utama Polri adalah menegakkan hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari subsistem pemerintah, Polri bertanggung jawab secara responsif dalam mencapai prinsip Good Governance dan Clean Government. Ini tercermin dalam pelaksanaan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat. Di dalam Polri sendiri, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui strategi Trust Building, yang bertujuan membangun kepercayaan. Citra seorang polisi tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya dalam menangani masalah, tetapi juga oleh sikap pelayanan pribadi yang ditunjukkannya, termasuk antusiasme, keseriusan, kerendahan hati, semangat, dan kejujurannya. Oleh karena itu, membicarakan tentang kepolisian berarti membahas tentang fungsi dan institusi kepolisian itu sendiri, yang artinya mendasarkan pada konsep tentang fungsi dan kewenangannya yang telah diatur.⁵

Polisi, sebagai penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menjamin keamanan umum, serta memelihara keselamatan negara, individu, properti, dan masyarakat. Tugas mereka mencakup memberikan perlindungan, memberikan bantuan, serta memastikan bahwa warga negara dan masyarakat patuh terhadap semua peraturan yang berlaku.⁶

⁴ Dadang Suprijatna, "Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

⁵ Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim, Wayan Diana, "Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan", *Jurnal Hukum DE'RECHHTSSTAAT* ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015, Hlm.95.

⁶ Farouk Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm.11.

Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2015 mengenai Panduan Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa intelijen keamanan adalah bagian dari pelaksanaan tugas utama Polri untuk memastikan keamanan domestik. Pelaksanaan kegiatan dan operasi intelijen keamanan bertujuan untuk melakukan pencegahan, deteksi dini, dan peringatan dini, sejalan dengan visi dan misi intelijen keamanan.⁷

Visi Intelijen Keamanan adalah menjadi sebuah unit intelijen yang mampu mendeteksi dan mencegah gangguan keamanan yang dapat mengancam stabilitas sosial, kebangsaan, dan negara.⁸

Dalam organisasi intelijen keamanan, bagian-bagian intelijen keamanan terbagi ke dalam empat lini kerucut yang membentuk jaringan intelijen keamanan. Pertama, polsek berperan sebagai basis deteksi. Kedua, Polres berfungsi sebagai operasional dasar. Ketiga, Polda bertindak sebagai badan staf dan melaksanakan fungsi intelijen di tingkat daerah setingkat provinsi, memberikan dukungan teknis, taktis, dan mengkoordinasikan kekuatan serta memimpin fungsi intelijen di beberapa wilayah Polres dan di seluruh daerah Polda. Keempat, Mabes Polri berperan sebagai staf dan pelaksana fungsi intelijen di tingkat nasional dan dalam kerja sama internasional, memberikan dukungan teknis, taktis, dan kekuatan serta memimpin fungsi intelijen di beberapa daerah Polda dan di seluruh Indonesia.⁹ Salah satu tugas Brimob adalah mengawal pemilihan umum guna memelihara keamanan dalam pelaksanaannya.

Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil adalah penanda kematangan sebuah negara demokratis. Oleh karena itu, untuk memastikan kebebasan, kejujuran, dan keadilan tersebut, diperlukan sistem administrasi dan hukum yang mampu menjamin keamanan setiap tahapan proses pemilihan

⁷ Erlangga Teja Wastika, *Analisis Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Online* (Studi Kasus Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya), Jakarta, 16 Februari 2015, Hlm.1

⁸ *Ibid.*, Hlm.2

⁹ *Ibid.*, Hlm.2

umum. Salah satu aspek pentingnya adalah peran kepolisian dalam menjaga keamanan serta menindak pelanggaran yang melibatkan pelanggaran hukum pidana sesuai dengan undang-undang. Meskipun dalam negara-negara demokratis yang sudah maju, proses pemilihan umum tidak selalu bebas sepenuhnya dari masalah, penyelewengan, atau bahkan tindak pidana.

Pelaksanaan administrasi dan pengawasan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dapat mencapai potensi penuhnya tanpa kontribusi kepolisian dalam mencegah dan menindak tindak pidana pemilu.

Secara umum, Kerawanan Pemilu 2024 memberikan gambaran dan panduan terhadap potensi kerawanan yang perlu mendapat perhatian serius untuk memastikan kelancaran pemilu. Mengingat pentingnya pencegahan kerawanan ini, Indeks Kerawanan Pemilu 2024 menyarankan beberapa kebijakan antisipatif yang dapat dilakukan oleh Bawaslu dan pihak terkait. Dalam konteks ini, Brimob juga perlu terlibat dalam upaya mengantisipasi kerawanan Pemilu 2024, dengan mempertimbangkan berbagai fungsi intelijen Brimob yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹⁰

Pelaksanaan pemilu masih sering kali menimbulkan praktek-praktek yang tidak jujur seperti kecurangan, pelanggaran, korupsi, suap, dan konflik antar pendukung yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran intelijen dalam memberikan informasi, melakukan tindakan pencegahan, dan menindak tindak kecurangan tersebut.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran anggota intelijen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu 2024.

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/20/peran-intelijen-dan-pemilu-2024>, diakses pada 23 Mei 2024, Pukul 19.55 WIB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti tentang isi gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat yang timbul dari suatu aktivitas, perilaku yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Adapun objek penelitian ini ialah peran intelijen brimob dalam melakukan pengamanan pemilu. Penelitian ini fokus pada peran intelijen brimob untuk mengetahui bagaimana mewujudkan tugas dan fungsi intelijen brimob yang diberikan oleh regulasi dalam mengamankan pemilu yang dapat menimbulkan kecurangan, suap, dan konflik antara pendukung.

Dalam studi ini, penulis menerapkan analisis kualitatif yang melibatkan data berupa konsep, pendapat, dan opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Data tersebut kemudian diolah, digeneralisir, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Anggota Intelijen Brimob Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024

Peran intelijen dalam melakukan pengamanan pemilu merupakan bagian dari tugas intelijen yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Pemerintah.

Kewenangan intersepsi (penyadapan) ini dapat ditemukan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelijen lain yang memiliki isi serupa dengan Pasal 14 dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen, yakni ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31:

1. Selain yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara memiliki kekuasaan khusus untuk melakukan intersepsi komunikasi dan memeriksa aliran dana yang diduga kuat mendanai aktivitas terorisme,

separatisme, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan lain yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Intersepsi komunikasi seperti yang disebutkan sebelumnya diperlukan dalam pelaksanaan fungsi intelijen.

3. Saat melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana disebutkan dalam Ayat (1), lembaga koordinasi intelijen negara dapat meminta bantuan dari Bank Indonesia, PPATK, lembaga keuangan non-bank, dan lembaga jasa pengiriman uang.

Wewenang khusus dalam Ayat (1), yaitu intersepsi komunikasi, dilakukan tanpa perlu melalui penetapan dari Ketua Pengadilan., intersepsi komunikasi mencakup kegiatan seperti penyadapan telepon dan faksimili, pembukaan email, pemeriksaan surat, serta pemeriksaan paket. Pasal ini memiliki potensi untuk menghasilkan tindakan yang dapat membatasi hak sipil warga hanya dengan dalih keamanan negara. Setidaknya, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Kewenangan khusus ini hampir tidak terkendali karena tidak memerlukan penetapan dari pengadilan. Hal ini membuka kemungkinan besar untuk penyalahgunaan kewenangan serta sumber daya dari institusi atau personel intelijen. Dengan ketentuan ini, intelijen kemungkinan besar akan mengklaim otonomi penuh untuk mengatur kegiatan penyadapan sendiri. Situasi ini dapat mengancam hak asasi warga negara dan prinsip supremasi hukum.
2. Penafsiran terhadap objek yang dianggap terlibat dalam terorisme, atau ancaman, gangguan, dan hambatan yang dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sering kali bersifat subyektif dan tergantung pada keputusan pemegang wewenang. Di sinilah sudut pandang individu, didasarkan pada paradigma tertentu, dapat menjadi penentu. Selain itu, secara global hingga saat

ini belum terdapat kesepakatan konsensus mengenai definisi terorisme yang diterima secara universal.

3. Jika situasi seperti yang disebutkan dalam poin satu dan dua tidak diselesaikan secara memadai, maka Pasal 31 berpotensi menjadi sumber lahirnya entitas yang disebut "state intelligence". Setiap warga dapat menjadi target penyadapan jika dianggap mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan segala penafsiran dan argumen tentang "bahaya" dan "ancaman".
4. Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan penindakan atau penangkapan kepada intelijen akan menciptakan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga penegak hukum yang seharusnya. Jika hal ini dipaksakan, dapat menimbulkan tirani dan penyalahgunaan kekuasaan yang baru.
5. Tidak adanya bentuk dan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap operasional intelijen menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mengontrol mereka. Institusi yang tidak terawasi cenderung mengeksploitasi wewenangnya terhadap rakyat. Meskipun sudah ada beberapa contoh lembaga yang diawasi di negara ini dan masih melakukan penyalahgunaan, situasi tanpa pengawasan sama sekali dapat menyebabkan BNN menjadi lembaga penegak hukum yang melanggar KUHAP.

Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dianggap dapat mengancam keamanan, kedaulatan, integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan bangsa dan kepentingan nasional. Definisi "ancaman nasional" dan "keamanan nasional" dalam pasal ini tidak jelas, dan dapat diinterpretasikan secara beragam dan kabur. Begitu juga dengan konsep "musuh dalam negeri", yang kriteria dan identifikasinya tidak terdefinisi dengan jelas. Poin pertama ini sangat krusial karena rumusan yang kabur dan multitafsir terkait dengan definisi

dan esensi dari "ancaman", "keamanan nasional", dan "musuh dalam negeri" dapat disalahgunakan demi kepentingan politik dan kekuasaan. Karena sifatnya yang subyektif, penafsiran atas ketiga konsep ini akan bergantung pada interpretasi pihak yang memiliki Pengendalian dan aturan terhadap kegiatan intelijen. Pendekatan kritis dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat dihentikan dengan alasan dianggap sebagai "ancaman" atau mengganggu "keamanan nasional" dan stabilitas.

Salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat adalah dapat menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenteram. Untuk melindungi warga dalam melakukan kegiatan mereka, penting untuk ada hukum, norma, dan aturan yang mengatur kehidupan sosial di masyarakat. Agar warga mematuhi hukum dan aturan ini, diperlukan institusi atau alat negara yang bertugas untuk menegakkannya, di antaranya adalah polisi. Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi utama polisi dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Masyarakat yang berprinsip demokratis pada dasarnya membutuhkan polisi sipil yang, dalam melaksanakan tugasnya, lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan daripada represif. Karakter sipil ini umumnya terkait erat dengan nilai-nilai peradaban dan keadaban. Sipil secara jelas dibedakan dari militer, yang terutama ditujukan untuk keperluan perang. Polisi sipil adalah lembaga yang beradab dan berbeda secara fundamental dengan militer. Fungsi kepolisian, seperti yang didefinisikan dalam Undang-Undang Polisi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan militer yang fokus pada pertahanan dari ancaman luar, polisi sipil menunjukkan kemampuannya untuk menjaga jarak dari atribut militer dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan pendekatan humanistik ini, polisi dapat dilihat oleh masyarakat sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan. Dengan demikian, masyarakat bisa menjadi mitra polisi dalam mengatasi masalah sosial yang ada di tengah-tengah mereka. Untuk mencapai hal ini, penting bagi polisi untuk bertindak dengan pendekatan humanistik dan profesional di lapangan serta memiliki pemahaman yang baik terhadap masyarakat yang mereka hadapi. Ketidakprofesionalan dan kurangnya pendekatan humanistik dari pihak polisi dapat menyebabkan mereka dianggap tidak memenuhi peran mereka sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, menciptakan polisi sipil yang menerapkan pendekatan humanistik dalam penegakan hukum, terutama dalam menghadapi kerusuhan massa, merupakan tantangan yang besar. Namun, jika tidak ada perubahan paradigma yang cepat, reputasi polisi di mata masyarakat bisa terkikis. Sebuah kesalahan dari seorang anggota polisi dalam bertindak secara represif dapat berdampak buruk pada citra institusi kepolisian secara keseluruhan, karena masyarakat melihat polisi sebagai sebuah institusi, bukan hanya individu.


Dalam konteks konsep polisi sipil tersebut, penanganan potensi kerusuhan yang dilakukan massa sebaiknya dilakukan dengan pendekatan humanistik yang menekankan pada perlindungan dan pengawalan, bukan dengan cara melihat kerusuhan tersebut sebagai gangguan terhadap ketertiban umum atau sebagai perlawanan terhadap tugas sah pihak kepolisian untuk menjaga eksekusi dan membubarkan massa dengan cara represif atau menunjukkan kekuatan.

Pengamanan bertujuan untuk memastikan dan menjaga kondisi di mana:

1. agar tidak ada pihak yang melakukan sabotase.
2. agar tidak ada peluang bagi pihak melakukan spionse.
3. menghilangkan kemungkinan adanya subversi dan penggalangan.

Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, salah satu peran kunci lembaga kepolisian adalah mengoptimalkan peran intelijen untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya tidak melanggar hak asasi manusia. Intelijen harus memiliki kecerdasan tinggi, berpikiran tajam, cerdas, dan rasional. Kemampuan

intelijen untuk bereaksi atau beradaptasi dengan cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap situasi baru, memungkinkan mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki saat dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi baru.



Gambar 4.1. Mekanisme Kegiatan Intelijen Korps Brimob

Dari diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelidikan adalah semua kegiatan yang direncanakan dan diarahkan secara sistematis untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang akan diolah dan disampaikan kepada pimpinan atau pengambil keputusan sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan operasional dan pengembangan, dengan mempertimbangkan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Metode penyelidikan Intelkam Brimob dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

a. Pendekatan Terbuka meliputi:

1. Wawancara: Mendapatkan informasi melalui dialog langsung, di mana subjek bebas dan tidak diperintah oleh pihak yang menginterogasi.
2. Interogasi: Mendapatkan informasi melalui dialog langsung yang dikendalikan oleh pihak yang melakukan interogasi, dengan subjek yang menyadari bahwa mereka sedang memberikan keterangan.
3. Riset atau Penelitian: Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dengan mempelajari sumber seperti buku, media cetak, dan media elektronik, baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

b. Studi Kepustakaan: Metode untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan melalui pemantauan media cetak dan elektronik.

Kinerja Intelkam Brimob adalah hasil dari upaya seseorang anggota dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan demonstrasi sesuai dengan tugas yang diberikan. Kinerja ini mencakup pencapaian prestasi dalam bentuk kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan oleh anggota Intelkam Brimob dalam periode waktu tertentu, sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam menangani masalah tertentu.

Berbagai langkah dapat diambil oleh Intelkam Brimob untuk mengawal pelaksanaan pemilu, termasuk:¹¹

1. Preemptif

- a. melakukan pemantauan secara terus menerus;
- b. mengadakan sistem peringatan dini dan respon cepat;
- c. memetakan wilayah yang rawan terjadi potensi konflik sosial;
- d. mengawasi proses pelaksanaan pemilu;
- e. Melakukan pendekatan terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terkait dengan peserta Pemilu, yang dapat menjadi sumber konflik;
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam sistem pengamanan lingkungan;
- g. Mengimplementasikan Strategi Polisi Masyarakat untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat secara mandiri.

2. Preventif

- a. Membentuk wadah komunikasi bersama antara Polri dan partai politik yang mengikuti Pemilu;

¹¹ Wawancara dengan Rinaldi Roland Tindige Anggota Satuan Intelijen Brimob, pada 18 Juli 2024, Pukul 13.45 WIB.

- b. Melakukan pengamanan terus-menerus terhadap potensi konflik di tengah masyarakat;
 - c. Mengadakan operasi untuk menciptakan kondisi yang stabil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahapan Pemilu;
 - d. Mengadakan dialog dengan melibatkan lembaga adat dan tokoh adat untuk mempromosikan harmoni di antara peserta Pemilu;
 - e. Menyusun kesepakatan antara peserta Pemilu dan kepolisian untuk menjaga situasi keamanan yang kondusif selama dan setelah Pemilu;
 - f. Mengurangi perbedaan pandangan di antara peserta Pemilu dan berupaya untuk mencapai persepsi yang seragam;
 - g. Memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh peserta Pemilu dengan tetap menjaga netralitas dan menghindari gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.¹²
3. Penegakan Hukum
- a. Menyelidiki akar penyebab konflik yang muncul;
 - b. Menghalangi upaya kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu;
 - c. Mengenali pemimpin kelompok, provokator, dan pihak ketiga yang memanfaatkan situasi untuk menghambat Pemilu;
 - d. Menyelesaikan masalah di antara peserta Pemilu melalui dialog dan musyawarah untuk mencegah konflik yang lebih besar dan berlarut-larut;
 - e. Menegakkan hukum terhadap pelanggar hukum dengan tegas dan adil, tetap menghormati Hak Asasi Manusia dan prinsip supremasi hukum, dengan dukungan dari petugas yang bertindak secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur.

¹² Peraturan Kapolri

Untuk mempersiapkan anggota Polri yang bertugas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Depok, Intelkam Brimob menerapkan beberapa prinsip pendisiplinan terhadap anggota kepolisian, antara lain:

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi, dimana upaya ini bertujuan untuk menghindari peneguran di hadapan orang banyak yang dapat menyebabkan rasa malu dan sakit hati bagi anggota yang bersangkutan
2. Pendisiplinan harus bersifat konstruktif, yang mencakup menunjukkan kesalahan anggota dan memberikan petunjuk cara memperbaikinya.
3. Pendisiplinan harus dilakukan dengan segera setelah kesalahan anggota terbukti, untuk memungkinkan anggota mengoreksi perilakunya secepat mungkin.
4. Prinsip keadilan sangat penting dalam pendisiplinan

Dalam proses pendisiplinan, setiap individu yang melakukan kesalahan harus diperlakukan secara adil dan tanpa pilih kasih, di mana tindakan disiplin harus diterapkan dengan konsisten kepada semua anggota tanpa membedakan siapa pun.

5. Pimpinan sebaiknya tidak melakukan proses pendisiplinan ketika anggota sedang absen. Pendisiplinan seharusnya dilakukan secara langsung kepada anggota yang bersangkutan secara pribadi, agar dia menyadari kesalahannya.
6. Setelah proses pendisiplinan, penting untuk memulihkan keadaan dengan sikap yang wajar. Pimpinan harus bersikap normal dan tidak kaku terhadap anggota yang telah mendapat teguran, sehingga situasi kerja dapat kembali stabil dan tidak tegang.

Salah satu tugas terpenting Intelkam Brimob dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Depok adalah memastikan disiplin anggota Kepolisian Polres Metro Depok dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu.

⁹⁶ Edward A. Thibault, et.al., *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2021, Hlm.98.

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan:¹⁴

1. Pembagian tugas dan pekerjaan telah disusun dengan jelas dan dipahami dengan baik oleh semua anggota.
2. Terdapat petunjuk kerja yang ringkas, mudah dipahami, dan komprehensif.
3. Setiap anggota memiliki kesadaran terhadap tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pimpinan memperlakukan setiap penyimpangan secara adil.
5. Anggota menyadari bahwa kelalaian atau kecerobohan dapat merugikan institusi Polri, dirinya sendiri, dan berpotensi membahayakan orang lain.

Dari beberapa alasan di atas, maka dapat dipahami bahwa peran intelijen dalam pemilu sangat penting hal melakukan pengamanan, karena intelijen memiliki kemampuan mendeteksi keadaan, membuat analisis keadaa, memberikan informasi tentang potensi kekacauan, melakukan tindakan lain yang dibutuhkan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pembinaan Fungsi Anggota Intelijen Brimob Dalam Melakukan Pengamanan Pemilu 2024

Berikut adalah beberapa tantangan yang menghalangi Intelijen Brimob dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas):¹⁶

- 1) Informan seringkali enggan untuk memberikan informasi secara terbuka mengenai peristiwa yang telah terjadi. Kebiasaan ini sering kali disebabkan oleh rasa takut dan kekhawatiran akan kemungkinan ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam menjalankan tugasnya, pihak intelijen berupaya mencari informasi tentang kejadian, tindakan kriminal, atau pelanggaran hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan komunikatif.

¹⁴ Heidjrachman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*. BPFE, Yogyakarta, 2020, Hlm.184

¹⁶ Wawancara dengan Anggota Intelkam Brimob Kelapa Dua Depok, Juni 2024.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman bagi informan, sehingga mereka mau memberikan informasi secara sukarela dan tanpa tekanan.

- 2) Keterbatasan informasi yang diperoleh seringkali menghambat proses tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi. Kurangnya informasi ini dapat disebabkan oleh keengganan informan untuk memberikan keterangan secara terbuka mengenai peristiwa yang terjadi. Penanganan permasalahan bisa lebih efektif dan cepat jika informasi yang diperoleh lengkap dan tersedia dalam waktu singkat. Kunci keberhasilan penanganan kasus ini terletak pada proses pencarian informasi dari berbagai pihak seperti pelaku, korban, atau saksi kejadian.
- 3) Informan sering kali tidak memberikan informasi yang akurat, yang dapat berdampak negatif pada proses pengungkapan suatu peristiwa. Kekurangan informasi ini membuat tugas intelijen dalam mengungkap peristiwa menjadi sulit, karena informan tidak memberikan keterangan yang tepat kepada penyidik. Ketidaktransparanan informan dalam memberikan informasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi intelijen dalam penanganan kasus. Dalam menjalankan tugasnya, Intelijen Brimob sering mengalami kesulitan dalam mendeteksi atau mengungkap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat karena informan atau pelaku kejahatan cenderung tidak transparan dalam memberikan informasi mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi.
- 4) Tantangan yang dihadapi adalah kerumitan dalam berkolaborasi dengan informan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan kejahatan sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, pencapaian ini menjadi sulit jika intelijen menghadapi kesulitan dalam bekerja sama dengan informan untuk melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan dapat dilakukan jika intelijen mendapatkan

informasi tentang gejala-gejala atau indikasi awal dari potensi kejadian atau kejahatan.

- 5) Masalahnya adalah minimnya kepedulian masyarakat terhadap sumber konflik. Masyarakat perlu menginformasikan intelijen atau kepolisian tentang gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kejadian-kejadian seperti ini sering kali kurang, yang berarti bahwa ketika suatu peristiwa terjadi, masyarakat sering kali tidak responsif atau enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian..

Upaya untuk mengatasi tantangan ini mencakup pendekatan disiplin antar anggota:

1. Pendekatan Disiplin Positif.
2. Pendekatan Disiplin Progresif.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan aparat kepolisian, antara lain:

1. Tujuan dan Kemampuan. Tujuan dan kemampuan mempengaruhi tingkat kedisiplinan antar anggota.
2. Kepemimpinan.
3. Remunerasi. Kompensasi dan kesejahteraan mempengaruhi disiplin karena berkontribusi terhadap kepuasan dan kasih sayang terhadap organisasi atau pekerjaan. Peningkatan kasih sayang terhadap pekerjaan menghasilkan disiplin yang lebih baik.
4. Keadilan.
5. Pengawasan. Pengawasan aktif merupakan tindakan yang paling efektif dalam mewujudkan disiplin polisi.
6. Ketegasan. Ketegasan pimpinan dalam mengambil tindakan mempengaruhi kedisiplinan polisi.
7. Sanksi.

8. Motivasi Kerja.
9. Komunikasi.
10. Lingkungan Kerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran intelijen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 yaitu dengan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kapolri No. Pol Skep / 37 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2015 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencari informasi, berperan memberikan, melakukan koordinasi, dan melakukan tindakan represif terhadap gangguan keamanan dalam pemilu.
2. Hambatan yang dihadapi melaksanakan peran intelijen brimob dalam pengamanan pemilu 2024 ialah Informan tidak mau secara terbuka menceritakan peristiwa yang telah terjadi, Minimnya informasi yang diperoleh, Informan tidak memberikan informasi secara benar, Kesulitan dalam bekerjasama dengan informan, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sumber konflik, belum adanya peralatan teknologi canggih yang diberikan kepada intelijen dalam menyadap informasi, melakukan pemantauan dan upaya lainnya.

REFERENSI

- Dadang Suprijatna, (2019)“Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2.
- Dadang Suprijatna, Nurwati, dan Heri Sutanto, (2020)“Juridical Analysis Functions And Role In The Formation Of Labor Education In Schools Bintara Metro Police

- State Police Jaya”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.
- Dadang Suprijatna, Aal Lukmanul Hakim, Wayan Diana, (2015)“Analisis Upaya Kepolisian Dalam Rehabilitasi Nama Baik Akibat Salah Tangkap Menurut Pasal 1 Butir 23 KUHAP Tentang Rehabilitasi Penangkapan”, *Jurnal Hukum DE’RECHHTSSTAAT* ISSN 2442-5303 Volume 1 Nomor 2 Sept 2015.
- Erlangga Teja Wastika, (2015), *Analisis Dan Pengembangan Sistem Pelaporan Online (Studi Kasus Di Direktorat Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya)*, Jakarta.
- Edward A. Thibault, et.al., (2021), *Proactive Police Management*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2021.
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2015.
- Heidjrachman dan Suad Husnan, (2020), *Manajemen Personalia*. BPFE, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, (2016), *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH – UI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2019), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grasindo Persada, Jakarta.
- Simourd dan Poporino, (2012), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta.
- Soengeng Prijodarminto, (2014), *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- T. Hani Handoko, (2018), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Walker dan Waterman, *Perkembangan Demokrasi*, Gramedia, Jakarta, 2018, Hlm.30.
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/09/20/peran-intelijen-dan-pemilu-2024>, diakses pada 23 Mei 2024, Pukul 19.55 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

- Wawancara dengan Anggota Intelkam Brimob Kelapa Dua Depok, Juni 2024.
- Wawancara dengan Perianto Anggota Satuan Intelijen Brimob, pada 18 Juli 2024, Pukul 11.25 WIB.

Wawancara dengan Rinaldi Roland Tindige Anggota Satuan Intelijen Brimob, pada 18 Juli 2024, Pukul 13.45 WIB.